



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.705, 2012

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
Biaya. Pengiriman Pos. Prangko.**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PRANGKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a.** bahwa prangko diterbitkan untuk kepentingan umum dan bertujuan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, turut mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;
 - b.** bahwa prangko mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan membangun integritas bangsa dan negara dan berfungsi sebagai bukti pembayaran biaya pengiriman pos, alat edukasi masyarakat, alat penyebarluasan informasi publik dan atau benda filateli;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Prangko;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M/KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PRANGKO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf.
2. Penerbitan Prangko adalah semua proses yang berhubungan dengan pencetakan sampai dengan peredaran prangko.
3. Prangko Definitif adalah prangko yang dapat dicetak ulang.
4. Prangko Non-Definitif adalah prangko yang tidak dapat dicetak ulang.
5. Prangko Istimewa adalah prangko yang diterbitkan untuk menarik perhatian khusus masyarakat atau sebagai penghargaan atas sesuatu hal, keadaan, atau seseorang yang dianggap istimewa.
6. Prangko Peringatan adalah prangko yang diterbitkan untuk memperingati sesuatu peristiwa atau peringatan.
7. Prangko Amal adalah prangko yang diterbitkan untuk menghimpun dana masyarakat guna kepentingan kemanusiaan dengan mencantumkan harga tambahan tertentu.
8. Prangko Identitas Milik Anda yang selanjutnya disebut PRISMA adalah Prangko yang bertuliskan Prisma dan menyediakan bidang kosong untuk memuat foto dan/atau gambar.
9. Penyelenggara Pos Milik Negara adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan pos.
10. Tema Prangko adalah pesan umum yang menjadi dasar penerbitan prangko.
11. Seri Prangko adalah pesan khusus berupa nama, sebutan, atau judul penerbitan prangko.
12. Desain Prangko adalah semua bentuk desain visual yang dirancang secara khusus untuk pembuatan acuan cetak prangko.
13. Reproduksi Prangko adalah penggandaan prangko dengan teknik cetak, fotografi, elektronika, fotokopi, cetak komputer, dan rotogravure.

14. Benda Pos Berteraan Prangko (*Postal Stationery*) adalah kartu pos, warkatpos, dan amplop, yang pada bagian depannya dicetak teraan prangko yang dimaksudkan sebagai pelunasan porto.
15. Cetak Tindih adalah tulisan atau gambar tambahan yang dicetak pada prangko, carik kenangan atau benda pos bercetakan prangko.
16. Carik Kenangan (*Souvenir Sheet*) dan/atau *Minisheet* adalah sehelai kertas atau media lain, yang di dalamnya tercetak satu prangko atau lebih yang desainnya sesuai dengan seri prangko yang diterbitkan.
17. Carik Kenangan Pameran adalah sehelai kertas atau media lain, yang didalamnya tercetak satu prangko atau lebih untuk keperluan pameran filateli yang desainnya tidak harus sesuai dengan seri prangko yang sudah diterbitkan.
18. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Percetakan Sekuriti adalah badan usaha percetakan yang telah memiliki ijin operasi percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko adalah kelompok kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan terdiri dari unsur-unsur instansi/lembaga atau perorangan yang dianggap ahli dalam bidangnya dan bertugas memberikan pertimbangan mengenai prangko.
21. Penerbitan Prangko Bersama (*Joint Issue of Stamp*) adalah penerbitan prangko antara Indonesia dan satu atau lebih negara lain yang dilaksanakan pada tanggal yang sama di masing-masing negara dengan tema yang sama.
22. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB II

JENIS PRANGKO

Pasal 2

- (1) Jenis prangko terdiri dari Prangko Definitif dan Prangko Non-Definitif.

- (2) Prangko Non-Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Prangko Istimewa;
 - b. Prangko Peringatan;
 - c. Prangko Amal; dan
 - d. Prangko Identitas Milik Anda (PRISMA).

BAB III

PENERBITAN PRANGKO

Bagian Pertama

Penerbitan

Pasal 3

- (1) Penerbitan prangko dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan penerbitan prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menugaskan kepada Penyelenggara Pos Milik Negara.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal menetapkan program penerbitan prangko untuk masa 1 (satu) tahun takwim berdasarkan usulan Kelompok Kerja Nasional Pertimbangan Prangko.
- (2) Program Penerbitan Prangko ditetapkan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Penerbitan prangko untuk 1 (satu) tahun takwim sebanyak-banyaknya:
 - a. Prangko Definitif, 1 (satu) seri;
 - b. Prangko Non-Definitif, 15 (lima belas) seri;
- (4) Prangko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya prangko yang dikemas secara khusus, antara lain terdiri dari:
 - a. Prangko Identitas Milik Anda (PRISMA)
 - b. Carik Kenangan/ *minisheet* 7 (tujuh) seri;
 - c. Carik Kenangan Pameran 5 (lima) seri;
- (5) Penerbitan prangko dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

Pasal 5

Penerbitan prangko peringatan dapat dilaksanakan berdasarkan adanya permohonan penerbitan dan merupakan peringatan berkelipatan 25 (dua puluh lima) tahun.